



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 301/Pdt.P/2018/PN.BIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Muh. Yusran, lahir di Barugae, 14 April 1996, Jenis Kelamin laki-laki, Pekerjaan Honorer, Pendidikan Terakhir Sarjana Pendidikan (S.Pd), Agama Islam, Status Belum Kawin, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Barugae, Desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal di bawah Register Nomor: 301/Pdt.P/2018/PN.BIK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan Tahun kelahiran terhadap anak pemohon sebagai berikut:

- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon Tertulis Nama Pemohon Muh Yusran Bakri, lahir di Barugae, Tanggal 14 April 1996;
- Bahwa pada Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon yang dikeluarkan Kementerian Agama Republik Indonesia tertulis Nama Pemohon Muh. Yusran, lahir di Barugae, Tanggal 14 April 1996;
- Bahwa pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk melakukan Penetapan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon yaitu Muh. Yusran, lahir di Barugae, Tanggal 14 April 1996;
- Bahwa perubahan ini akan menjadi dasar KANTOR DISDUK CAPIL untuk melakukan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Aliyah Pemohon tersebut;
- Biaya permohonan dibebankan kepada pemohon;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor:301/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Aliyah Pemohon yaitu Muh. Yusran, lahir di Barugae, Tanggal 14 April 1996;
3. Memerintahkan KANTOR DISDUK CAPIL untuk mengadakan pencatatan ulang PerNama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Ijazah Aliyah Pemohon tersebut;

4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan pencabutan permohonannya secara lisan di persidangan pada tanggal 18 Oktober 2018 perihal Pencabutan Perkara Permohonan Nomor : 301/Pdt.P/2018/PN Blk. Tersebut;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor : 210/Pdt.P/2017/PN Blk. yang telah didaftarkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 271 Jo. Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam register perkara perdata Nomor: 301/Pdt.P/2018/PN Blk. atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor:301/Pdt.P/2018/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh A.M. Sulhidayat Syukri, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Ttd.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

A.M. Sulhidayat Syukri, SH.

Rincian Biaya Perkara

| | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. | 75.000,- |
| Biaya Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| Materai | Rp. | 6.000,- |
| Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| Total | Rp. | 226.000,- |

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor:301/Pdt.P/2018/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)